

YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

JI. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting), Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email: info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 327 Tahun 2023

Tentang

Pengangkatan Saudara Aberar Guridno, M.AP. sebagai Sekretaris Program Studi Magister (S2) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Periode Tahun 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL:

Menimbang

- a. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan Pejabat Struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, maka perlu diangkat Sekretaris Program Studi Magister (S2) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:
- b. bahwa Saudara Aberar Guridno, M.AP. dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Program Studi Magister (S2) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Periode Tahun 2023-2027;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;
- 4 Keputusan Pengurus YMIK Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
- 5 Keputusan Rektor Nomor: 257 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional.

Memperhatikan

Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Nomor: 327/D/FISIP/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Mengangkat Saudara Aberar Guridno, M.AP. sebagai Sekretaris Program Studi Magister (S2) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

Periode Tahun 2023-2027;

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Ketua Pengurus YMIK;
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;